



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan usaha Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan perlu didukung tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dapat mendorong pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan secara profesional, efektif dan efisien;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN DAN PENERBITAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan yang selanjutnya disebut Perumda Percada adalah Perusahaan Umum Daerah Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sukoharjo dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

5. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Percada yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Percada.
7. Direksi adalah organ Perumda Percada yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Percada untuk kepentingan dan tujuan Perumda Percada serta mewakili Perumda Percada baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Direktur adalah Direktur Perumda Percada.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Percada.
10. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
12. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
13. Rencana Bisnis Perumda Percada adalah rincian kegiatan Perumda Percada dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. Pelaporan;
- c. Monitoring dan Evaluasi;
- d. Aktiva Tetap dan Inventaris;
- e. Penghasilan anggota Dewan Pengawas Perumda Percada;
- f. Penghasilan Direksi Perumda Percada; dan
- g. Penghasilan Pegawai Perumda Percada.

BAB III RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Percada dilakukan oleh Direksi Perumda Percada.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (5) Muatan Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan RPJMD dan disinkronkan dengan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Percada yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.

- (2) RKA Perumda Percada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari pemerintah daerah, RKA Perumda Percada disinkronkan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda Percada merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Percada, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Paragraf 2 Rencana Bisnis

Pasal 5

- (1) Rencana bisnis disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Percada kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Percada dalam mengelola Perumda Percada;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus Perumda Percada fokus pada tujuan Perumda Percada;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Percada.

Pasal 6

Rencana Bisnis Perumda Percada paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumda Percada saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan

- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Paragraf 3

RKA

Pasal 7

- (1) RKA Perumda Percada paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA Perumda Percada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai kerangka RKA Perumda Percada.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis, maka rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.
- (4) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM untuk disahkan.
- (5) Sebelum disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretariat Daerah melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga
Penyampaian Rancangan RKA

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan RKA Perumda Percada kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA, maka rancangan RKA Perumda Percada dianggap telah disetujui.
- (4) Penyampaian rancangan RKA Perumda Percada kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai dan Tahun Buku RKA dimulai pada tanggal 1 Januari.
- (5) Direksi menyampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (6) Sebelum disahkan oleh KPM, Sekretariat Daerah melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari KPM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keempat
Perubahan Rencana Bisnis dan/atau RKA

Paragraf 1

Pasal 10

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Percada; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Perubahan Rencana Bisnis disinkronkan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.
- (6) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (7) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 2

Perubahan Rencana Kerja Anggaran

Pasal 11

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Percada yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Percada; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Percada, maka RKA dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Mekanisme penyampaian rancangan perubahan RKA berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan RKA.
- (4) Waktu penyampaian perubahan rancangan RKA disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB IV
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Percada;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Percada; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Percada.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Percada ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 13

- (1) Laporan Direksi Perumda Percada terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 14

- (1) Laporan bulanan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 15

- (1) Laporan triwulanan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 16

- (1) Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.

Bagian Ketiga
Penunjukan Akuntan Publik

Pasal 17

- (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Perumda Percada dapat menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Internal Perumda Percada; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Evaluasi Perumda Percada dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Percada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap triwulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Internal Perumda Percada; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB VI

AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Bagian Kesatu

Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 21

- (1) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengadaan Aktiva Tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada KPM.

Bagian Kedua
Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris

Pasal 22

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang telah berumur minimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau nilai buku sebesar Rp1,00 (satu rupiah) dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan untuk meneliti Aktiva Tetap dan Inventaris yang akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris yang sifatnya khusus seperti kendaraan bermotor, maka Berita Acara Panitia Penghapusan dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Fisik.
- (4) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris dilakukan dengan persetujuan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris dilaksanakan melalui :
 - a. penjualan;
 - b. tukar menukar
 - c. hibah; dan/atau
 - d. pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris kepada KPM.
- (8) Hasil penjualan Aktiva Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas Perumda Percada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas anggota Dewan Pengawas diberikan Penghasilan yang ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan
 - c. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Kedua
Honorarium

Pasal 24

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a diberikan kepada Dewan Pengawas setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji pokok dan tunjangan Direktur Utama; dan
 - b. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima honorarium paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pokok dan tunjangan Direktur Utama.
- (2) Dalam hal jumlah Dewan Pengawas hanya 1 (satu) orang, besaran honorarium yang diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji pokok Direktur.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas diberikan tunjangan yang terdiri dari:
 - a. tunjangan hari raya;
 - b. tunjangan pendidikan;
 - c. tunjangan kinerja; dan
 - d. tunjangan akhir masa jabatan.

- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar paling sedikit 1 (satu) kali honorarium bulan yang lalu atau sesuai kemampuan keuangan Perumda Percada.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan 1(satu) kali setahun paling banyak sebesar honorarium yang diterima bulan terakhir.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan keempat telah tercapai.
- (5) Dewan Pengawas diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - c. Besarnya tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (6) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 26

- (1) Dalam hal Perumda Percada memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari laba berupa Tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besaran Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direksi.

BAB VIII
PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - a. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan pegawai tertinggi; dan
 - b. Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 29

Anggota Direksi diberikan tunjangan yang terdiri dari:

- a. tunjangan jabatan;
- b. tunjangan kesehatan;
- c. tunjangan istri/suami;
- d. tunjangan anak;
- e. tunjangan pangan;
- f. tunjangan hari raya;
- g. tunjangan pendidikan;
- h. tunjangan transportasi;
- i. tunjangan kinerja; dan/atau
- j. tunjangan akhir masa jabatan.

Pasal 30

- (1) Besaran Tunjangan Jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Jabatan Direktur Utama paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan jabatan pegawai tertinggi; dan
 - b. Tunjangan Jabatan Anggota Direksi paling banyak 80% (delapan puluh persen) tunjangan Jabatan Direktur Utama;
- (2) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan kesehatan pegawai tertinggi.
- (3) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan istri/suami paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (4) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan anak paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan jumlah anak bertanggung paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (5) Direksi setiap bulan diberikan tunjangan pangan paling banyak sebesar 10 (sepuluh) kilogram per jiwa.
- (6) Direksi diberikan tunjangan hari raya paling sedikit sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu.
- (7) Direksi diberikan tunjangan pendidikan satu kali dalam (1) satu tahun paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu.
- (8) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h diberikan kepada Direksi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan diberikan setiap bulan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali tunjangan jabatan karyawan tertinggi.
- (9) Direksi diberikan tunjangan kinerja paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan bulan yang lalu apabila target kinerja sampai dengan triwulan keempat telah tercapai.
- (10) Direksi diberikan tunjangan akhir masa jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Percada;
 - b. Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun; dan

- c. Besarnya tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (11) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (12) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Percada.

Bagian Keempat
Fasilitas

Pasal 31

- (1) Fasilitas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berupa dana representatif.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) penghasilan bulanan Direksi yang terdiri dari gaji pokok Direksi ditambah Tunjangan Jabatan, Tunjangan Istri/suami, Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan pangan.

Bagian Kelima
Tantiem atau Insentif Kinerja

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perumda Percada memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari laba berupa tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Besaran Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Direksi.
- (3) Tantiem atau insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menetapkan pengesahan pertanggungjawaban Direksi.
- (4) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengurus dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Direksi sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. Dewan Pengawas sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Direktur.

BAB IX
PENGHASILAN DAN BONUS BAGI PEGAWAI

Bagian Kesatu
Penghasilan

Pasal 33

Pegawai Perumda Percada diberikan penghasilan yang terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi.

Paragraf 1
Gaji

Pasal 34

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 2
Tunjangan

Pasal 35

Tunjangan Pendidikan diberikan kepada pegawai dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya pegawai dengan perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 3
Jasa Produksi

Pasal 36

Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Bonus

Pasal 37

Bonus diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan perhitungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 April 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 17

